



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BPR ARTHA KRAMAT, beralamat di Jalan Raya Munjungagung No. 28 Kramat Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Arifudin, S.E. dan Dony Is Prawiranata, S.H, Karyawan PT. BPR ARTHA Kramat yang berkantor di Jl. Raya Munjuagung No. 28 Kramat, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Mei 2021, yang selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT

LAWAN

SUPARTO, beralamat di Kramat RT 005/RW 001 Desa Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai----TERGUGAT I
LAELA MASDAH, beralamat di Kramat RT 005/RW 001 Desa Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2021 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 24 Mei 2021 pada register No : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Tgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji
 - a. Perjanjian ini dibuat pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (24-08-2016)
 - b. Bentuk Perjanjian **Tertulis**
 - c. Yang diperjanjikan adalah pinjaman kredit Bank (Hutang Piutang) antara Kreditur (PT BPR Artha Kramat) dengan Para Tergugat
 - d. Yang dilanggar oleh Para Tergugat adalah Para Tergugat tidak membayar angsuran (Pokok dan Bunga) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.
 - e. Kerugian yang penggugat derita adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan I Tertanggal 01 April 2021
- Surat Peringatan II Tertanggal 16 April 2021
- Surat Peringatan III Tertanggal 03 Mei 2021, dengan rincian tagihan sebesar :

Pokok : Rp. 70.637.500,-

Bunga : Rp. 33.900.000,-

Denda : Rp. 9.450.000,- +

Total : Rp. 113.987.500,-

f. Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan persuasif kekeluargaan kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

g. Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A atau Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk meletakkan Sita Eksekusi (conversatori beslag) atas obyek agunan milik Para Tergugat yaitu sebidang tanah yang berdirinya diatas bangunan yang menjadi tempat tinggal dengan data-data kepemilikan sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00761 Luas 361 m2 dengan Surat Ukur Nomor 00292/Kramat/2014.
- Terletak di Desa/Kelurahan Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
- Atas Nama tertulis di Sertipikat Suparto.

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Perjanjian Kredit

Keterangan Singkat :

Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dilegalisasi notaris Eva Novi Pahlawanita, S.H yang berkantor di Kabupaten Tegal Pinjaman Kredit Plafon : Rp. 105.000.000,- Jangka waktu : 48 Bulan Tertanggal 24/08/2016 dan berakhir 24/08/2020, dengan bunga : 1 % / bulan. Jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar : Rp. 3.237.500,- (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) (Bukti P-1)

2. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.65/2016 yang dibuat oleh Notaris Eva Novi Pahlawanita, S.H yang berkantor di Kabupaten Tegal (Bukti P.2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agunan : Sertifikat Hak Milik Nomor 00761 Luas 361 M2 dengan Surat Ukur Nomor 00292/Kramat/2014, Terletak di Desa/Kelurahan Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, atas nama tertulis di Sertifikat Suparto (Bukti P.3) ;

4. Surat Peringatan 1,2 & 3 :

Keterangan Singkat :

Merupakan surat pemberitahuan kepada Para Tergugat telah adanya kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda serta batas waktu pembayarannya berupa surat peringatan 1,2 & 3 disertai informasi tindakan hukum selanjutnya apabila Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya (Bukti P-5) ;

5. Riwayat Angsuran

Keterangan Singkat :

Merupakan catatan secara elektronik atas riwayat angsuran Para Tergugat yang dapat menunjukkan adanya tunggakan angsuran pokok, bunga dan denda pinjaman. (Bukti P.6) ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini untuk selanjutnya mohon berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Eksekusi (conservatori beslag) atas obyek agunan milik Para Tergugat yaitu sebidang tanah yang berdirinya diatas bangunan yang menjadi tempat tinggal dengan data-data kepemilikan sebagai berikut :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00761 Luas 361 m2 dengan Surat Ukur Nomor 00292/Kramat/2014.
 - Terletak di Desa/Kelurahan Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
 - Atas Nama tertulis di Sertipikat Suparto
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Hutangnya kepada Penggugat (Pokok Hutang, Tunggakan Bunga, Tunggakan Denda dan biaya lainnya) Sebesar Rp. 113.987.500,- (Seratus Tiga Belas Juta



Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) secara tanggung renteng setelah putusan Gugatan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan obyek fisik agunan dalam keadaan kosong tanpa penghuni dan bebas dari penguasaan siapapun, apabila Para Tergugat tidak membayar Hutangnya kepada Penggugat untuk di Lelang dimuka umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hasil Lelang tersebut untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat serta untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan lelang tersebut.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A atau Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu Mohammad Ariffudin, S.H dan Dony Is Prawiranata, S.H di persidangan, untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan gugatan sederhana tidak diatur proses mediasi secara khusus, maka Hakim memediasi para pihak disandingkan dengan berjalannya proses sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis, hanya jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan isi gugatan Penggugat dimana Para Tergugat meminjam uang sebesar sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan untuk menjamin pelunasan hutangnya, Para Tergugat memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00761 Luas 361 M2 dengan Surat Ukur Nomor 00292/Kramat/2014, Terletak di Desa/Kelurahan Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Suparto atau Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :



1. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit No : 876, dengan No Rekening : 61909/6000, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.65/2016 yang dibuat oleh Notaris Eva Novi Pahlawanita, S.H yang berkantor di Kabupaten Tegal, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00761 Luas 361 M2 dengan Surat Ukur Nomor 00292/Kramat/2014, Terletak di Desa/Kelurahan Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Suparto, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Peringatan 1 kepada Para Tergugat dari PT. Bank Perkreditan Rakyat tanggal 1 April 2021, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Peringatan 2 kepada Para Tergugat dari PT. Bank Perkreditan Rakyat tanggal 16 April 2021, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Peringatan 3 kepada Para Tergugat dari PT. Bank Perkreditan Rakyat tanggal 3 Mei 2021, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Debitur PT. BPR Artha Kramat atas nama Suparto, berupa riwayat angsuran Para Tergugat yang dapat menunjukkan adanya tunggakan angsuran pokok, bunga dan denda pinjaman, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EVA NOVI PAHLAWANITA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, saat menghadap untuk dilakukan pengikatan dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) pada Hari Rabu tanggal 2 Agustus 2016 dan saksi adalah Notaris yang bekerja sama dengan Penggugat terkait pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa yang datang saat itu adalah Tuan Yanto selaku Direktur Utama dan sekaligus kuasa dari PT. BPR Artha Kramat selaku Kreditur



serta Tuan Suparto dan Nyonya Laela Masdah selaku Debitur, sedangkan sebagai saksi adalah Ragil Yuni Dewanti dan Carolin Puri Setyaningsih yang merupakan karyawan di Kantor saksi ;

- Bahwa saat itu para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang uang, dimana PT. BPR Artha Kramat (Penggugat) selaku Kreditur meminjamkan sejumlah uang kepada Tuan Suparto dan Nyonya Laela Masdah selaku Debitur dan nominal uang yang dipinjamkan adalah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan untuk menjamin pelunasan hutangnya, Debitur memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00761 Luas 361 M2 dengan Surat Ukur Nomor 00292/Kramat/2014, Terletak di Desa/Keluraham Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Suparto atau Tergugat I ;
- Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi ;

2. Saksi RAGIL YUNI DEWANTI

- Bahwa saksi adalah staf dari Notaris Eva Novi Pahlawanita dan menjadi saksi saat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) antara PT. BPR Artha Kramat dengan Bapak Yanto dan Ibu Laela Masdah pada tanggal 24 Agustus 2016 ;
- Bahwa saat itu para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam meminjam uang, dimana PT. BPR Artha Kramat (Penggugat) selaku Kreditur meminjamkan sejumlah uang kepada Tuan Suparto dan Nyonya Laela Masdah selaku Debitur untuk menjamin pelunasan hutangnya, Debitur memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00761 Luas 361 M2 dengan Surat Ukur Nomor 00292/Kramat/2014, Terletak di Desa/Keluraham Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Suparto ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membenarkan gugatan Penggugat maka Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi, selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini



dianggap telah dipertimbangkan disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yaitu saksi EVA NOVI PAHLAWANITA dan saksi RAGIL YUNI DEWANTI yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membenarkan gugatan Penggugat, maka Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi materi dari pokok perkara Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kredit No : 876 dengan Nomor Rekening : 61909/6000 dimana Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dilegalisasi notaris Eva Novi Pahlawanita, S.H yang berkantor di Kabupaten Tegal dan Pinjaman Kredit tersebut Plafonnya adalah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan Jangka waktu 48 Bulan Tertanggal 24/08/2016 dan berakhir 24/08/2020, dengan bunga sebesar 1 % / bulan, dan Jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.237.500,- (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), akan tetapi ditengah jalan Para Tergugat mengalami kemacetan dalam membayar angsuran pokok dan bunganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Surat Perjanjian Kredit No : 876 dengan Nomor Rekening : 61909/6000 seperti yang dituangkan Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa cidera janji atau wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian, bentuk- bentuk sikap yang bisa dikatakan wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti tertulis dari Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan dua orang saksi dipersidangan, Hakim menemukan berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Perjanjian Kredit No : 876, dengan No Rekening : 61909/6000 dan bukti P-2 yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan No.65/2016 yang dibuat oleh Notaris Eva Novi Pahlawanita, S.H yang berkantor di Kabupaten Tegal dan berdasarkan keterangan dua orang saksi dipersidangan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dengan plafon sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan Jangka waktu 48 Bulan tertanggal 24/08/2016 dan berakhir 24/08/2020, dengan bunga sebesar 1 % / bulan, dan Jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.237.500,- (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa ditengah jalan Para Tergugat mengalami kemacetan dalam membayar angsuran pokok dan bunga nya, bahkan Penggugat telah memberikan Surat Peringatan tertulis sebanyak 3 kali (bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6) agar Para Tergugat segera memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, hal tersebut dibenarkan dan diakui oleh Para Tergugat dikarenakan akibat pandemi covid maka usaha Para Tergugat mengalami kemunduran sehingga tidak mampu lagi membayar angsuran pokok dan bunga dari pinjaman kredit terhadap Bank BPR tersebut setiap bulannya, dan apabila dijumlahkan Pokok Hutang, Tunggakan Bunga, Tunggakan Denda dan biaya lainnya dari hutang Para Tergugat Sebesar Rp. 113.987.500,- (Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) tidak mampu juga dibayar oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga berdasarkan pengakuan Para Tergugat di persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kredit No : 876, dengan No Rekening : 61909/6000 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2016 dan dengan demikian Para Tergugat wajib membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 113.987.500,- (Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum angka 2 dan angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa ditengah jalan Para Tergugat mengalami kemacetan dalam membayar angsuran pokok dan bunga nya dan hal tersebut dibenarkan dan diakui oleh Para Tergugat dikarenakan akibat pandemi covid maka usaha Para Tergugat mengalami kemunduran sehingga tidak mampu lagi membayar angsuran pokok dan bunga dari pinjaman kredit terhadap Bank BPR tersebut setiap bulannya, dan apabila dijumlahkan Pokok Hutang, Tunggakan Bunga, Tunggakan Denda dan biaya lainnya dari hutang Para Tergugat sebesar Rp. 113.987.500,- (Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) tidak mampu juga dibayar oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan disebutkan bahwa "Dalam hal Debitur sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan dan selanjutnya Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik atau seluruhnya maupun sebagian-sebagian dst (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan, jika Debitur atau Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, maka Para Tergugat harus mengosongkan obyek fisik agunan dalam keadaan kosong tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghuni dan bebas dari penguasaan siapapun, dan apabila Para Tergugat tidak membayar Hutangnya kepada Penggugat, maka obyek agunan dapat di Lelang dimuka umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil Lelang tersebut untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat serta untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan lelang tersebut, sehingga dengan demikian Petitum angka 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan Sita Eksekusi (Conservatoir Beslag) atas obyek agunan milik Para Tergugat (bukti P-3), maka petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga Sita Eksekusi (conservatori beslag) atas obyek agunan milik Para Tergugat yaitu sebidang tanah yang berdirinya diatas bangunan yang menjadi tempat tinggal Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dimana tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa gugatan dinyatakan diterima untuk sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 6 gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima ;

Mengingat, Pasal 1238 KUHPdata, HIR dan peraturan-peraturan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Hutangnya kepada Penggugat (Pokok Hutang, Tunggakan Bunga, Tunggakan Denda dan biaya lainnya) Sebesar Rp. 113.987.500,- (Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) secara tanggung renteng setelah putusan Gugatan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap ;



4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan obyek fisik agunan dalam keadaan kosong tanpa penghuni dan bebas dari penguasaan siapapun, apabila Para Tergugat tidak membayar Hutangnya kepada Penggugat untuk di Lelang dimuka umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hasil Lelang tersebut untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat serta untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan lelang tersebut ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada Hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh WINDY RATNA SARI, S.H sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H, M.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim,

WINDY RATNA SARI, S.H

Panitera Pengganti,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H, M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. Biaya proses | : | Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. Panggilan | : | Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) |
| 4. Sumpah | : | Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) |
| 6. Materai | : | Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya : Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)